

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN



TRIWULAN²
2023
LAPORAN KINERJA



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 2 Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Banten ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran pencapaian kinerja kegiatan atas dokumen rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Akhir kata, semoga penyajian laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten dapat menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) pada akhir tahun 2023.

Serang, 1 Juni 2023

Plt. INSPEKTUR DAERAH



Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO,
M.Sc. NIP. 19631210 199003 1
005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II.....	7
HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN II	7
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten	7
II. Program Penyelenggaraan Pengawasan.....	8
III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.....	11
BAB III.....	12
PENUTUP	12

BAB I**PENDAHULUAN**

Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Data hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi, baik evaluasi tahap pelaksanaan (*ongoing*), evaluasi hasil, maupun evaluasi pra-rencana (*exante*).

Kebutuhan akan data secara sistematis sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.

Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program), selain itu kegiatan monitoring juga dapat memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan untuk melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator penting untuk

mengetahui kinerja APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:

1. Memberikan informasi yg valid ttg kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai ;
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik thd nilai2 yg mendasari pemilihan tujuan & target ;
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien;
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
6. Mambantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek ;
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
8. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan Pimpinan organisasi melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan dilakukan untuk memenuhi/menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Banten. Pada Tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Banten terdiri dari 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas).

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung berdasarkan target dokumen Perjanjian kinerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi capaian pada akhir periode anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari penetapan kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Monitong dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja dan pengelolaan data Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Alur kerja yang dilakukan adalah Unit Kerja melakukan pengukuran kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. Hasil pengukuran kinerja merupakan sumber data kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja.

Penetapan kinerja tahun 2023 merupakan tahun ke-1 Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target Indikator Kinerja Program Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70-80
		Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal	Nilai	14
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.1375
3	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1 Unit Kerja

Tabel 1.2
Target Indikator Kinerja Program Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%
a	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100%
b	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100%
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	100%
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	100%
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100%
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunnya laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Persen	100%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pesentase jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti	Persen	80%
		Persentase ketercapaian penyelenggaraan pengawasan	Persen	100%
a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen	100%
b	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persen	100%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase ketercapaian perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi		
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terciptanya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persen	100%
b	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Persen	100%

BAB II

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN II

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten

Realisasi program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp.26.114.087.586, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi Rp. 24.188.006.180,00 (43.64%)
 - a. Telah terealisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yaitu pembayaran gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Provinsi Banten selama 6 bulan;
 - b. Telah terealisasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN selama 6 bulan dan terdapat siLPA atas belanja honorarium PPTSK dan PPK;
 - c. Telah terealisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan pada triwulan II.
2. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 97.790.000,00 (31.84%)
 - a. Telah tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 96.590.000;
 - b. Telah tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu penyusunan LKIP tahun 2022 sebesar Rp.1.200.000.
3. Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah telah terlaksana sebesar Rp. 161.649.000 dengan jumlah ASN yang mengikuti diklat substantif sebanyak 41 orang sebesar Rp.157.849.000,00
4. Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah telah terlaksana Rp. 370.135.469 yaitu penyediaan logistic kantor, belanja cetak dan penggandaan serta perjalanan dinas.
5. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat belanja penyediaan rutin kantor yang telah terlaksana sebesar Rp. 1.095.800.898,00
 - a. Tersedianya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 6 bulan;
 - b. Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 6 bulan.
6. Pada kegiatan Pengadaan Barang Daerah Milik Daerah belum ada penyerapan baik dari keuangan maupun kinerja, karena pelaksanaannya masih menunggu e-catalog dari Biro Barjas.

7. Pada kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah yang didalamnya terdapat belanja pemeliharaan rutin kantor yang telah terlaksana sebesar Rp. 200.706.039,00 yang didalamnya terdapat sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 13 Kendaraan operasional;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 1 Kendaraan jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Realisasi kegiatan **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** sebesar Rp. 617.983.000,00 (10,13%) sedangkan realisasi kegiatan **Audit Dengan Tujuan Tertentu** sebesar Rp. 160.705.550,00 (9,52%).

Dengan rincian pengawasan sebagai berikut :

- Pada Inspektur Pembantu I, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

Triwulan II :

- Pendampingan Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten dalam rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 1 LHP;
- Reviu HPS pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, sebanyak 1 LHP;
- Evaluasi SPIP (Struktur, Proses, dan MRI) pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 13 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPTD PPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembayaran Pajak Daerah secara Non Tunai, dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebanyak 11 LHP;
- Audit atas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Yang Terindikasi Ganda pada Dinas Sosial Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Evaluasi SPIP (Struktur, Proses, dan MRI) pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 7 LHP;
- Stock Opname periode Januari sampai dengan April 2023 pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Reviu atas penyusunan dokumen persiapan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan USB SMAN 30 Kabupaten Tangerang, sebanyak 1 LHP;

- Reviu atas Pengadaan Ambulance Mitsubishi Pajero Sport di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
 - Audit Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, sebanyak 1 LHP;
 - Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Paket Pekerjaan Pembangunan SMAN, SMKN, dan SKhN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
 - Reviu DAK Fisik Tahap III Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebanyak 3 LHP.
- b. Pada Inspektor Pembantu II, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :
- Triwulan II :**
- Probit Audit pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, sebanyak 5 LHP;
 - Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dan Monitoring Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Sekretariat Daerah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
 - Audit Tujuan Tertentu atas Usulan Pengenaan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
 - Audit Tujuan Tertentu atas Pekerjaan Fisik Konstruksi pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman (Jalan Lingkungan) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, sebanyak 6 LHP;
 - Audit atas Item-item Pekerjaan Pembangunan Banten Islamic Center (Baitul Qur'an) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
 - Evaluasi SPIP (Struktur, Proses, dan MRI) pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 19 LHP;
 - Audit Ketaatan pada Dinas Pertanian Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP.

- c. Pada Inspektur Pembantu III, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

Triwulan II :

- Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 4 LHP;
- Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Reviu atas Laporan Rencana Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 3 LHP;
- Reviu atas kecukupan SDM dan Anggaran Irban pada Inspektorat Kota Tangerang, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2024, sebanyak 1 LHP;
- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota Tahun 2022, sebanyak 8 LHP;
- Reviu Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan (SHS) Provinsi Banten Tahun 2024, sebanyak 1 LHP.

- d. Pada Inspektur Pembantu IV, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

Triwulan II :

- Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari DAK Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, sebanyak 1 LHP;
- Koordinasi terhadap surat pengaduan Sdr. Suyamto atas dugaan penghambatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Daerah, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Bantuan Bencana Gempa di Kabupaten Cianjur, sebanyak 1 LHP;
- Koordinasi terhadap surat pengaduan Sdr. Habibie Hendra Carlo, SH terkait Perlindungan Penghuni Ruko Permata Cimone, sebanyak 1 LHP;

- Audit Tujuan Tertentu atas pengaduan mengenai Molornya Proyek Pembangunan Jembatan Jatipulo, sebanyak 1 LHP;
- Audit Tujuan Tertentu atas Kehilangan Kendaraan Dinas Roda 4 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Pada kegiatan **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** yang didalamnya bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan-kebijakan teknis pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengawasan di Provinsi Banten. Sampai dengan triwulan 1 belum melaksanakan kegiatan, karena kegiatan akan dimulai pada triwulan III sesuai dengan matriks rencana aksi.
2. Pada kegiatan **Pendampingan dan Asistensi** pada Inspektur Pembantu IV, telah terlaksana kegiatan sebagai berikut :

Triwulan II :

- Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 14 LHP;
- Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 5 LHP;
- Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023, sebanyak 8 LHP;

BAB III

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Inspektorat Provinsi Banten pada Triwulan II tahun 2023, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Dengan adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas rencana aksi yang telah disusun ditahun ini dan sebagai bahan untuk pembuatan rencana aksi ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.

Serang, Juni 2023

Plt. INSPEKTUR DAERAH



Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005

LAMPIRAN

**TARGET DAN REALISASI KINERJA PENGAWASAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023**

No	Area Pengawasan	Ruang Lingkup	RPL	Jumlah Laporan	Target			Realisasi		
					Apr	Mei	Jun	Apr	Mei	Jun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INSPEKTUR PEMBANTU I										
1	Audit kinerja program dan kegiatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten	3 OPD	Juni	1 Laporan						
2	Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemprov Banten kepada Pemerintah Kab./Kota (TA 2022/TA 2023)	4 Kabupaten/Kota	April	belum dilaksanakan						
3	Evaluasi SPIP (Struktur, Proses dan MRI)	20 OPD	Mei	belum dilaksanakan						
4	Pendampingan Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten dalam rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022	1 OPD	April (diluar PKPT)	1 Laporan						
5	Reviu HPS pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	1 OPD	April (diluar PKPT)	1 Laporan						
6	Evaluasi SPIP (Struktur, Proses, dan MRI) pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	13 OPD	April (diluar PKPT)	4 Laporan						
7	Audit Tujuan Tertentu atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPTD PPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembayaran Pajak Daerah secara Non Tunai, dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	11 UPTD	Mei (diluar PKPT)	3 Laporan						
8	Audit atas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Yang Terindikasi Ganda pada Dinas Sosial Provinsi Banten	1 OPD	Mei (diluar PKPT)	1 Laporan						

No	Area Pengawasan	Ruang Lingkup	RPL	Jumlah Laporan	Target			Realisasi		
					Apr	Mei	Jun	Apr	Mei	Jun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Stock Opname periode Januari sampai dengan April 2023 pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten	1 OPD	Mei (diluar PKPT)	1 Laporan						
10	Reviu atas penyusunan dokumen persiapan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan USB SMAN 30 Kabupaten Tangerang	1 OPD	Mei (diluar PKPT)	1 Laporan						
11	Reviu atas Pengadaan Ambulance Mitsubishi Pajero Sport di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten	1 OPD	Mei (diluar PKPT)	1 Laporan						
12	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Paket Pekerjaan Pembangunan SMAN, SMKN, dan SKhN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	1 OPD	Mei (diluar PKPT)	1 Laporan						
13	Reviu DAK Fisik Tahap III Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	1 OPD	Juni (diluar PKPT)	1 Laporan						
Jumlah LHP yang ditargetkan				11 LHP						
Jumlah LHP di luar PKPT				15 LHP atau 136 % dari target LHP						
Jumlah LHP yang direalisasikan				16 LHP atau 145% dari target LHP						
INSPEKTUR PEMBANTU II										
1	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (APBN) TA. 2023	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang	Juni	4 Laporan						
2	Monitoring Proses Pengadaan Barang Jasa dan Modal TA 2023	OPD Provinsi Banten	Maret Mei	4 Laporan						
3	Reviu DAK Fisik T.A. 2023	OPD Provinsi Banten	April September November	3 Laporan						
4	Evaluasi SPIP (Struktur,Proses dan MRI)	OPD Provinsi Banten	Mei	19 Laporan						
5	Probity Audit pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	5 OPD	April (diluar PKPT)	5 LHP						

No	Area Pengawasan	Ruang Lingkup	RPL	Jumlah Laporan	Target			Realisasi		
					Apr	Mei	Jun	Apr	Mei	Jun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dan Monitoring Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Sekretariat Daerah Provinsi Banten	1 OPD	April (diluar PKPT)	1 LHP						
7	Audit Tujuan Tertentu atas Usulan Pengenaan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	1 OPD	April (diluar PKPT)	1 LHP						
8	Audit Tujuan Tertentu atas Pekerjaan Fisik Konstruksi pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman (Jalan Lingkungan) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022	6 kab/kota	Mei (diluar PKPT)	6 LHP						
9	Audit atas Item-item Pekerjaan Pembangunan Banten Islamic Center (Baitul Qur'an) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	1 OPD	Mei (diluar PKPT)	1 LHP						
10	Audit Ketaatan pada Dinas Pertanian Provinsi Banten	1 OPD	Juni (diluar PKPT)	1 LHP						
Jumlah LHP yang ditargetkan				30 LHP						
Jumlah LHP di luar PKPT				15 LHP atau 50% dari target LHP						
Jumlah LHP yang direalisasikan				34 LHP atau 113% dari target LHP						
INSPEKTUR PEMBANTU III										
1	Reviu RKPD Murni Provinsi Banten Tahun 2024	BAPPEDA Provinsi Banten	April	1 LHR						
2	Reviu RKPD Perubahan Provinsi Banten Tahun 2023	BAPPEDA Provinsi Banten	Juni	1 LHR						
3	Reviu Renja Murni OPD Provinsi Banten Tahun 2024	23 OPD di Provinsi Banten	Mei	23 LHR						
4	Reviu KUA-PPAS Perubahan Tahun 2023	DPKAD Provinsi Banten	Juni	1 LHR						

No	Area Pengawasan	Ruang Lingkup	RPL	Jumlah Laporan	Target			Realisasi		
					Apr	Mei	Jun	Apr	Mei	Jun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	14 OPD	April	14 LHP						
2	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari DAK Fisik Kota Cilegon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon	1 OPD	Mei	1 LHP						
3	Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	5 OPD	Mei	5 LHP						
4	Koordinasi terhadap surat pengaduan Sdr. Suyamto atas dugaan penghambatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Daerah	Kementerian ATR/BPN, Camat, Lurah, dan Instansi Lainnya	Juni	1 LHP						
5	Audit Tujuan Tertentu atas Bantuan Bencana Gempa di Kabupaten Cianjur	1 OPD	Juni	1 LHP						
6	Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023	8 OPD	Juni	8 LHP						
7	Koordinasi terhadap surat pengaduan Sdr. Habibie Hendra Carlo, SH terkait Perlindungan Penghuni Ruko Permata Cimone	1 kab/kota	Juni	1 LHP						
8	Audit Tujuan Tertentu atas pengaduan mengenai Molornya Proyek Pembangunan Jembatan Jatipulo	1 OPD	Juni	1 LHP						
9	Audit Tujuan Tertentu atas Kehilangan Kendaraan Dinas Roda 4 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	1 OPD	Juni	1 LHP						
Jumlah LHP yang ditargetkan					33 LHP					
Jumlah LHP di luar PKPT					0 LHP atau 0% dari target LHP					
Jumlah LHP yang direalisasikan					33 LHP atau 100% dari target LHP					

TARGET KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

